PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN KESEHATAN RELAWAN MEDIS DAN NON MEDIS DALAM PENANGANAN PASIEN COVID-19

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

ANNISA SIDNEY MUTIA

02011181823024

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2022

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	: Annisa Sidney Mutia
NIM	: 02011181823024
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN KESEHATAN RELAWAN MEDIS DAN NON MEDIS DALAM PENANGANAN PASIEN COVID-19

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 22 Maret 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu

Dian Afrilia, S.H., M.H.

NIP. 198204132015042003

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Annisa Sidney Mutia
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181823024
Tempat/Tanggal Lahir	: Jakarta, 30 Mei 2000
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, seperti memuat dari bahan-bahan hukum yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Berisi bahan-bahan yang pernah diterbitkan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya di dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 7 Maret 2022

METERAI TEMPEL 10000 60978AJX761158942

Annisa Sidney Mutia

NIM. 02011181823024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Sesuatu yang dapat dibayangkan pasti dapat diraih. Sesuatu yang diimpikan pasti dapat diwujudkan"

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- **Allah SWT**
- **Orang Tua & Keluarga**
- **Sahabat**
- **ALSA LC Unsri**
- **Almamater**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah menganugerahkan begitu banyak limpahan nikmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini secara maksimal dan optimal. Shalawat dan dalam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah begitu banyak mengajarkan kebijakan dan menyebarkan ilmunya pada semua umatnya beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Penulis ingin menghanturkan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum dan Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H.yang telah membimbing dalam penulisan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Kesehatan Relawan Medis dan Non Medis Dalam Penanganan Pasien Covid-19". Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Atas kelancaran penulisan skripsi ini penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua, keluarga, teman-teman dan semua pihak yang telah membantu serta memberikan dukungan kepada penulis. Penulis berharap agar kedepannya skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi setiap orang yang membacanya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat serta kepada pembaca.

Palembang, 7 Maret 2022

Annisa Sidney Mutia

NIM. 02011181823024

UCAPAN TERIMA KASIH

Tiada kata yang pantas terucap selain rasa syukur kehadiran ALLAH SWT, berkat limpahan dan rahmat-Nya dapat menyelesai skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Kesehatan Relawan Medis dan Non Medis Dalam Penanganan Pasien Covid 19" dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya mengalami banyak kendala. Namun berkat berkah dari ALLAH SWT dan bantuan dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tak lupa penulis menghanturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat, dukungan, serta pemikiran dalam penulisan ini, terutama kepada:

1. Allah S.W.T, atas karunian dan berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibunda Syamsiah, orang yang paling saya sayangi dan paling hebat didunia ini, orang yang selalu tidak pantang menyerah dalam memberikan doa, bantuan, dukungan, kasih sayang serta semangat di setiap langkah perjalanan saya sejak awal kuliah di Palembang sampai di titik perjalanan akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Mom, I will work hard and make you proud of me. Thank you for everything mom.

3. Bapak Prof.Ir. H. Annis Saggaff, M.S.CE., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr.Febrian,S.H.,M.S., Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr.Mada Apriana Zuhir,S.H., MCL., Sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr.Ridwan.,S.H.,M.Hum., Sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr.H.Murzal Zaidan.,S.H.,M.Hum., Sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr.Muhammad Syaifuddin,S.H.,M.Hum., Selaku Kepala Bagian Hukum Perdata dan Pembimbing Utama dalam penyusunan skripsi.
9. Ibu Dian Afrilia,S.H.,M.H., Selaku Pembimbing Pembantu dalam penyusunan skripsi ini.
10. Ibu Dr. Suci Flambonita,S.H.,M.H., Selaku Pembimbibing Akademik saya yang senantiasa memberikan saran dan nasihat.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberikan dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang.
12. Rekan Kerja, Local Board ALSA LC Unsri periode 2020/2021 yang memberikan Pelangi indah selama kuliah serta pengalaman yang berharga. See u on top guys.

13. Kepada Ambyar New Generation, Nadia, Sasuy, Naya, Kiki, dan Vina, terima kasih kalian selalu memberikan saran serta dukungan dalam penulisan skripsi ini.
14. Kepada Meydiza dan Annisa baik, you are the best bestie ever. Thank you mek nis selalu ada ketika sidney susah.
15. Kepada Sis Ima, Khal, Jarhan dan Liza, terima kasih selalu ada dalam malam gabut saya yang menjadi anak rantau di kota pempek.
16. Kepada Tasya cak, terima kasih atas duka dan senangnya dari awal kuliah sampai titik akhir kuliah.
17. Seseorang yang selalu mendukung saya, terima kasih atas support cek-Nya.
18. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018.
19. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutatkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini mempunyai banyak kekurangan, sehingga masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan didalamnya. semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pembaca.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

LEMBAR PERNYATAAN iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMA KASIH vi

DAFTAR ISI ix

ABSTRAK……xii

BAB I PENDAHULUAN

- **A. Latar Belakang** 1
- **B. Rumusan Masalah** 10
- **C. Tujuan Penelitian** 10
- **D. Manfaat Penelitian** 11
  - **1. Manfaat Secara Teoritis** 11
  - **2. Manfaat Praktis** 12
- **E. Ruang Lingkup** 12
- **F. Kerangka Teori** 12
  - **1. Teori Kepastian Hukum** 13
  - **2. Teori Perlindungan Hukum** 15
  - **3. Teori Hubungan Hukum dalam Pelayan Kesehatan** 17
- **G. Metode Penelitian** 18
  - **1. Jenis Penelitian** 19
  - **2. Pendekatan Penelitian** 19

3. Sumber Bahan Hukum 21

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 22

5. Metode Analisis Bahan Hukum 23

6. Metode Penarikan Kesimpulan 23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Kerja 25

1. Pengertian Perjanjian Kerja 25

2. Syarat Perjanjian Kerja 29

3. Macam – Macam Perjanjian Kerja 30

B. Relawan 36

1. Pengertian Relawan 36

2. Fungsi Hubungan Kerja Relawan 37

C. Tenaga Kesehatan 37

1. Pengertian Tenaga Kesehatan 37

2. Dasar Hukum Tenaga Kesehatan 39

3. Jenis-Jenis Tenaga Kesehatan 40

D. Pandemi Covid-19 41

1. Pengertian Pandemi Covid-19 41

2. Metode Terjadinya Covid-19 42

3. Ciri-Ciri dan Dampak dari Covid-19 44

BAB III PEMBAHASAN

A. Sumber Hubungan Hukum, Kedudukan, Kewajiban dan Hak Relawan Medis dan Non Medis dalam Penanganan Pasien Covid-19 48

1. Sumber Hubungan Hukum Relawan Medis dan Non Medis dalam Penanganan Pasien Cov id-19 48

2. Kedudukan Hukum Relawan Medis dan Non Medis dalam Penanganan Pasien Covid-19 53

3. Kewajiban Relawan Medis dan Non Medis dalam Penanganan Pasien Covid-19 58

4. Hak Relawan Medis dan Non Medis dalam Penanganan Pasien Covid-19 62

B. Perlindungan Hukum terhadap Jaminan Kesehatan Relawan Medis dan Non Medis dalam Penanganan Pasien Covid-19 70

1. Jaminan Kesehatan Hukum Relawan Medis dan Non Medis dalam Penanganan Pasien Covid-19 70

2. Perlindungan Hukum terhadap Jaminan Kesehatan Hukum Relawan Medis dan Non Medis dalam Penanganan Pasien Covid-19 72

a. Perlindungan Hukum Preventif 73

b. Perlindungan Hukum Represif 75

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 82

B. Saran-saran 84

DAFTAR PUSTAKA 86

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN KESEHATAN RELAWAN MEDIS DAN NON MEDIS DALAM PENANGANAN PASIEN COVID 19

Oleh: Annisa Sidney Mutia

ABSTRAK

Meningkatnya kasus Covid-19 berpengaruh terhadap tenaga kesehatan dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kesehatan dalam menangani pasien Covid-19.Sebagai pekerja pelayan kesehatan menurut Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya, oleh karena itu, relawan medis dan non medis berhak untuk mendapatkan perlindungan berupa hak dan jaminannya Menurut pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang merupakan hak bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya berupa memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, menerima imbalan jasa, memperoleh perlindungan atas keselamatan serta kesehatan kerja, mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.Relawan berhak mendapatkan jaminan atau upah yang telah di perjanjikan sebelum kerja atau kontrak kerja, Merujuk dalam pasal 1320 KUHPerdata perjanjian kerja juga harus memenuhi syarat untuk sahnya suatu perjanjian. Rumusan masalah dari penelitian ini, adalah: 1. Bagaimana sumber hubungan hukum, kedudukan, kewajiban dan hak relawan medis dan non medis dalam penanganan pasien Covid-19, 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap jaminan kesehatan relawan medis dan non medis dalam menangani pasien Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah normatif yang didukung oleh fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa: Relawan Medis dan Non Medis dalam menjalankan praktik berhak memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional.

Kata Kunci: ***Perlindungan Hukum, Relawan Medis dan Non Medis, Covid-19***

Pembimbing Utama

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu

Dian Afrilia, S.H., M.H.

NIP. 198204132015042003

Ketua Hukum Bagian Perdata

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang, beragam sektor lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Pengaruh terbesar dalam pembangunan suatu negara berkembang yaitu dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Maka dari itu negara berkewajiban untuk melakukan upaya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), seperti pelatihan sebelum kerja, wajib menempuh pendidikan selama 12 tahun dan pembentukan mental. Hal ini dimaksudnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat serta rasa aman dari berbagai program, sesuai kebutuhan manusia yang beraneka ragam.[1]

Salah satu bidang pekerjaan yang sangat penting pada era sekarang ialah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan sebuah profesi yang sangat mulia terutama ditengah krisis pandemi Covid-19. Saat ini dunia sedang digencarkan dan sedang berjuang menghadapi virus corona. Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut Covid-19.[2] Asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Virus corona merupakan jenis baru dari corona virus yang menular ke manusia, virus ini bisa menyerang siapa saja seperti bayi, anak-

[1] Sulastomo, "*Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi"*, Ed.1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 4.

[2] Merry Dame Cristy P, "*Virus Corona",* (https://www.alodokter.com/virus-corona), diakses pada 16 Agustus 2021, pukul 13.24 Wib.

anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui.[3] Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan seperti pernapasan, infeksi paru-paru hingga kematian. Maka dari itu, orang yang telah terpapar virus ini dengan harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang khusus.

Sampai saat ini di Indonesia telah terkonfirmasi masyarakat yang terkena virus corona mencapai 3.749.446 orang.[4] Para epidemiolog menyatakan bahwa Indonesia telah menjadi titik episentrum penyebaran Covid-19 menggantikan India, hal ini terjadi dikarenakan munculnya varian baru Covid-19 jenis Delta yang lebih cepat menyebar serta susah untuk dikendalikan. Meningkatnya angka penyebaran virus Covid-19 ditumbulkan karena kurangnya partisipasi serta kesadaran dari kalangan masyarakat dalam pencegahan Covid-19 dan kurangnya kepedulian masyarakat akan protokol kesehatan.

Meningkatnya kasus Covid-19 berpengaruh terhadap tenaga kesehatan dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kesehatan dalam penanganan pasien Covid-19. Kematian serta kesehatan pelayanan kesehatan baik medis dan non medis dalam menangani kasus Covid-19 semakin bertambah. Oleh karena itu, upaya membantu dari kurangnya tenaga kesehatan dalam penanganan pasien Covid-19, pemerintah dan beberapa rumah sakit membuka rekrutmen relawan tenaga kesehatan medis

---

[3] Bio Farma, *"Kenali Virus Covid-19"*, (https://www.biofarma.co.id/id/berita-terbaru/detail/kenali-virus-covid19), diakses pada 16 Agustus 2021, pukul 14.20 Wib.

[4] "*Peta Sebaran",* (https://covid19.go.id/peta-sebaran), diakses pada 16 Agustus 2021, pukul 14.20 Wib.

dan non medis dalam menangani kasus Covid-19. Hal ini bermaksud untuk membantu para petugas tenaga kesehatan dalam penanganan pasien Covid-19.

Relawan penanggulangan bencana atau yang disebut dengan relawan yaitu seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan serta kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan iklas dalam upaya penanggulangan bencana.[5] Tetapi relawan berhak mendapatkan jaminan atau upah yang telah di perjanjikan sebelum kerja atau kontrak kerja, menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 14 yang menyatakan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang membuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.[6]

Sebagai pekerja pelayan kesehatan menurut Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Oleh karena itu, relawan medis dan non medis berhak untuk mendapatkan perlindungan berupa hak dan jaminannya hal ini telah diatur dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

---

[5] BPBD DIY, *"Relawan Penanggulangan Bencana"* (http://bpbd.jogjaprov.go.id/relawan-penanggulangan-bencana), diakses pada 16 Agustus 2021, pukul 14.50 Wib.

[6] Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menurut pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang merupakan hak bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya berupa memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya, menerima imbalan jasa, memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan mendapatkan perlindungan atas kesehatan serta keselamatan kerja.

Selain itu, hak relawan juga diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana Bab II terkait hak relawan, relawan penanggulangan bencana berhak untuk mendapatkan pengakuan serta tanda pengenal relawan penanggulangan bencana, mendapatkan peningkatan kapasitas yang berhubungan dengan penanggulangan bencana, memperoleh perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana.

Adapun perlindungan hukum terkait hak relawan tenaga kesehatan yang telah diatur oleh Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona virus Disease* 2019 (Covid-19) dan juga jaminan sosial kepada relawan tenaga kesehatan medis dan non medis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Sebelum terjadinya pemenuhan hak dan jaminan. sebelum bekerja menjadi relawan tenaga kesehatan medis dan non medis pada umumnya pemerintah dan rumah sakit yang bersangkutan mengunakan sistem perjanjian kerja atau kontrak kerja. Menurut pasal 1313 KUHPerdata perjanjian didefinisikan sebagai:

> *"suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih"*

Perjanjian ialah suatu perbuatan hukum yang sangat sering dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat dikarenakan mayoritas seluruh kegiatan hukum seperti pekerjaan dilakukan berdasarkan kesepakatan. Maka dari itu ketika sudah terjadi perjanjian maka dapat menimbulkan perjanjian yang bersifat mengikat para pihak yang bersangkutan.

Merujuk dalam pasal 1320 KUHPerdata perjanjian kerja juga harus memenuhi syarat untuk sahnya suatu perjanjian. Ketentuan ini juga tertuang dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum adanya pekerjaann yang diperjanjikan, pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban

umum, kesusilaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[7]

Pada ketentuannya perjanjian kerja dapat dibuat atau dilakukan secara tertulis maupun lisan, tetapi sebaiknya perjanjian kerja dibuat secara tertulis, karena perjanjian kerja adalah bukti otentik. Selain menjadi bukti otentik, perjanjian kerja juga memberikan manfaat bagi para pihak sebagai landasan kepastian hukum. Tetapi pada masa saat ini masih bayak relawan tenaga kesehatan baik medis maupun non medis dalam menangani Covid-19 yang belum terpenuhi prestasinya atas perjanjian kerja yang telah di buat atau dijanjikan.

Namun pada praktiknya masih banyak relawan medis dan non medis dalam penanganan Covid-19 yang mengalami kendala, menurut pernyataan dari relawan lapor Covid-19 Firdaus Ferdiansyah selama dua periode pihaknya membuka layanan pengaduan dan ada sejumlah tenaga medis yang melapor belum mendapatkan dana insentif sekitar 3.443 orang.[8]

Salah satu kasusnya yang diungkapkan oleh ketua PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih bahwa ada banyak relawan dokter mengeluhkan insentif yang tidak kunjung turun. [9] Adapun contoh lain, kasus

---

[7] Lalu Husni. *"Hukum Ketenagakerjaan Indonesia"* Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000, hlm.57.

[8] Erfan Maaruf, "*Lebih dari 3.000 Relawan Kesehatan Belum Memperoleh Insentifif"* (https://nasional.sindonews.com/read/425354/15/lebih-dari-3000-relawan-kesehatan-belum-memperoleh-insentif-1620738355/), diakses pada 19 Agustus 2021, pukul 20:48 Wib.

[9] Siti Fatimah, "*Nakes Berjuan Habis-Habisan", (https://detik/berita ekobisnis),* diakses pada 20 Agustus 2021, pukul 07.30 Wib.

yang diungkapkan oleh Direktur *Center For Indonesia's Strategic Development Intitives* (CISDI) bahwa di beberapa rumah sakit tenaga kesehatan serta relawan medis memiliki akses yang terbatas saat bergejala Covid-19, tidak hanya medis tetapi non medis yang bertugas *tracking* yang bertugas melacak masyarakat yang terpapar Covid-19 tidak mendapatkan perlindungan atau jaminan kesehatannya. [10]

Kasus terakhir yang terungkap lewat keterangan tertulis dari koalisi warga untuk keadilan tenaga kesehatan Indonesia bahwa sejak bulan November 2020 hingga April 2021 beberapa relawan medis dan non medis tidak menerima insentifnya, meski berstatus sebagai relawan mereka tetap mendapatkan nota dinas yang dikeluarkan oleh BPPSDMK Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hal itu membuat beberapa relawan melakukan tindakan seperti pada tanggal 7 Mei 2021 relawan medis dan non medis dalam penanganan pasien Covid-19 berencana menggelar konferensi pers untuk menyampaikan aspirasinya terkait haknya tetapi konferensi pers ini batal dikarenakan mereka mendapatkan sejumlah tekanan. [11]

Berdasarkan beberapa kasus diatas, maka dapat dikatakan bahwa

---

[10] Deti Mega P, *"CISDI Ungkap Banyak Tenaga Kesehatan Tak Dapat Perlindungan Saat Terkena Covid-19"*, (https://nasional.kompas.com/read/2021/08/29/16233131/cisdi-ungkap-banyak-tenagakesehatan-tak-dapat-perlindungan-saat-terkena), diakses pada 21 Agustus 2021, Pukul 16.23 Wib.

[11] Tim Detikcom, *"Cerita Pilu Nakes: Insentif Belum Cair Hingga Pemotongan",* (https://news.detik.com/berita/d-5567395/cerita-pilu-nakes-insentif-belum-cair-hingga-pemotongan?single=1), diakses pada 22 Agustus 2021, pukul 10.48 Wib.

fungsi hukum tidak terlaksana dengan baik di masyarakat khususnya di relawan medis dan non medis dalam penanganan pasien Covid-19. Peristiwa ini telah mencerminkan terjadinya ketimpangan hukum dimana ada kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen*, norma hukum yang menyatakan tentang *das sein* dan *das sollen* mempunyai pengertian yang berbeda, *das sein* merupakan peristiwa yang konkrit terjadi di dalam ruang lingkup masyarakat, dimana hukum akan hidup dan terus berkembang di tengah masyarakat *(law in action)*, namun *das sollen* mempunyai arti yaitu aturan hukum yang memiliki sifat umum sebagai fakta hukum yang sudah diungkapkan pakar-pakar hukum dalam suatu teori (*law in the books*), yakni hukum berbentuk cita-cita bagaimana seharusnya.[12]

Menurut Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Hariff Fadhillah mengatakan bahwa prihatin dengan banyaknya tenga kesehatan dan relawan tenaga kesehatan medis dan non medis yang terpapar virus corona.[13] Faktor lain selain menyebabkan gangguan kesehatan, virus corona ini menyebabkan kematian bagi tenaga kesehatan atau relawan tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19.

---

[12] Sovia Hasanah, *"Perbedaan Das Sollen dengan Das Sein*", (https://perbedaan-idas-sollen-i-dengan-idas-sein-i/), diakses pada 22 Agustus 2021, pukul 10.58 Wib.

[13] Sania Mahabi, *"Banyak Tenaga Kesehatn Terpapar Covid-19"*, (https://nasional.kompas.com/read/2020/10/01/14072721/banyak-tenaga-kesehatan-terpapar-covid-19-ppni-keselamatan-mereka-prioritas), diakses pada 22 Agustus 2021, pukul 11.00 Wib.

Grafik Kasus kematian

Tenaga Kesehatan Indonesia Per Maret 2020-Agustus 2021

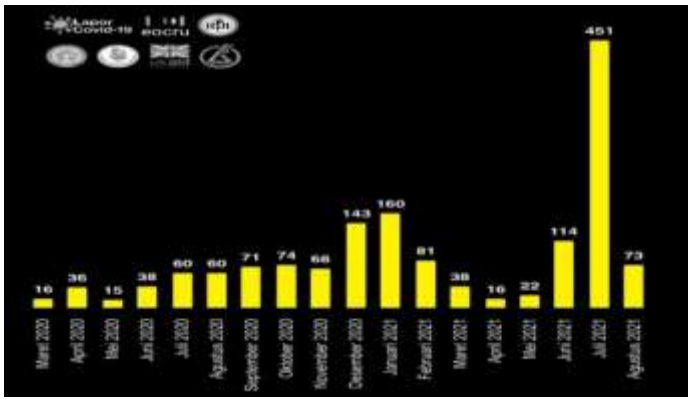

Sumber: nakes.laporCovid19.org

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat kematian pelayan kesehatan yang menangani pasien Covid-19 tertinggi pada bulan Juli 2021 mencapai 451 orang. Meningkatnya kematian tenaga kesehatan dikarenakan para tenaga kesehatan dituntut untuk dapat bekerja ekstra dari biasanya mengingat pasien Covid-19 selalu meningkat. Tentunya dari data serta beberapa kasus yang telah terkumpul tersebut, masih terdapat banyaknya ketimpangan insentif dan jaminan yang seharusnya diberikan kepada relawan medis dan non medis dalam penanganan Covid-19, hal ini sangat tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 yang dimana seharusnya pemerintah memenuhi hak-hak dari relawan yang telah memberikan bantuan dan uluran untuk mereka yang sedang melawan infeksi Covid-19 yang telah dijanjikan sesuai perjanjian kerja.

Di sisi lain para pekerja medis dan non medis harus merelakan waktunya demi profesionalitas dalam memberikan kenyamanan serta kualitas pelayanan untuk pasien Covid-19, oleh karena itu relawan tenaga kesehatan medis dan non medis berhak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum dan jaminan kesehatannya serta kematian dalam memberikan penanganan kepada pasien Covid-19, sehigga perlu adanya kebijakan untuk memastikan perlindungan hukum dan hak-hak relawan tenaga kesehatan yang telah bekerja keras.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum untuk mengetahui secara konsep adanya problematika dan ketimpangan hukum yang berkaitan dengan judul yaitu "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RELAWAN MEDIS DAN NON MEDIS YANG MENANGANI COVID-19".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sumber hubungan hukum, kedudukan, kewajiban dan hak relawan medis dan non medis dalam penanganan pasien Covid-19 ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap jaminan kesehatan relawan medis dan non medis dalam penanganan pasien Covid-19 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memahami serta mengetahui sumber hukum, kedudukan, kewajiban dan hak relawan medis dan non medis dalam penanganan pasien Covid-19.
2. Untuk mengetahui serta memahami perlindungan hukum bagi relawan medis dan non medis dalam penanganan pasien Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Dalan penulisan skripsi ini, tentunya penulis mengharapkan agar skripsi ini akan berguna serta bermanfaat untuk kedepannya bagi beberapa pihak yakni:

1. Manfaat Secara Teoritis

a. Hasil penelitan dari skripsi diharapkan untuk meningkatkan pemahaman serta perselishan ilmu di bidang hukum kesehatan terkait perlindungan hukum terhadap relawan medis dan non medis dalam penanganan pasien Covid-19.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan langkah-langkah perlindungan terhadap masalah-masalah yang tidak pasti terkait penelitian dan juga dapat digunakan sebagai referensi penelitian atau sumber pustaka dalam penelitian lanjutan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penulisan ini terdiri dari dua kepentingan yaitu:

a. Bagi relawan medis dan non medis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi untuk mengetahui perlindungan atau hak-hak saat penanganan pasien Covid-19.

b. Bagi pemerintah dan beberapa rumah sakit, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi ilmiah terkait dengan hak serta kewajiban rumah sakit dan pemerintah agar dapat merealisasikan kebijakan sebagaimana mestinya sehingga kebutuhan para relawan medis dan non medis dalam penanganan Covid-19 terpenuhi.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi serta memfokuskan pada pembahasan mengenai sumber, hubungan hukum, kedudukan, kewajiban dan hak relawan medis dan non medis dalam penanganan pasien Covid-19 serta perlindungan hukum relawan medis dan non medis dalam penanganan pasien Covid-19.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan teori atau dasar pemikiran untuk penyusunan laporan penelitian. Kerangka teori berfungsi untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian dan sebagai dasar untuk membuat langkah selanjutnya yang jelas dan konsisten.

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, maka penulisan kerangka teori yang dilakukan sebagai berikut:

1. **Teori Kepastian Hukum**

Menurut pendapat Hans Kelsen yakni sebuah sistem norma. Norma memiliki arti yakni pemberitahuan yang mengutamakan sudut pandang "seharusnya" atau "*das sollen",* mengikuti beberapa peraturan mengenai apa yang wajib dilakukan. Norma-norma ialah penerapan serta tingkah manusia yang *deliberatife.* Undang-undang yang didalamnya tertulis aturan-aturan yang bersifat generik sebagai panduan bagi individu berkelakuan dalam bermasyarakat, baik pada interaksi dengan pribadi maupun hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan untuk masyarakat dalam membebani serta melaksanakan tindakan terhadap pribadi. Aturan itu dan pelaksaan aturan tersebut memunculkan tentang kepastian hukum.[14]

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus memiliki tiga nilai identitas, yaitu:

a. Asas Kepastian Hukum (*rechtmatigheid).* Asas ini memantau dari sudut yuridis.
b. Asas Keadilan Hukum (*gerectigheit).* Asas ini meminjau dari sudut filosofis, yaitu dimana keadilan kesamaan hak untuk seluruh orang pada depan pengadilan.

[14] Hans Kelsen, "*Pengantar Ilmu Hukum"*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 159.

c. Asas Kemanfaatan Hukum (*zwechmatigheid* atau *dOelmatigheid* atau *utility*).[15]

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang berdasarkan pemikiran positivistis di dalam dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu otonom yang mandiri, karena bagi para penganut pemikiran ini, hukum hanyalan aturan serta tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudukan oleh hukum dan memiliki sifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan serta kemanfaatan melainkan semata-mata untuk kepastian. [16]

Teori kepastian hukum ini digunakan untuk membantu penulis agar dapat mengkaji lebih dalam mengenai kepastian hukum yang bersumber dari segenap aturan perundang-undangan serta telah di sahkan oleh pemerintah, yang berhubungan dengan kepastian hukum terhadap jaminan kesehatan serta hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh relawan medis dan non medis dalam penanganan pasien Covid-19.

---

[15] Mario Julyano *"Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum",* Vol. 1, No. 1 Juli 2019, hlm. 14.

[16] Achmad, "*Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*", Jakarta: Gunung Agung, 2002, hlm.83-84.

2. **Teori Perlindungan Hukum**

Menurut pendapat Satjipto Raharjo yang mengartikan bahwa perlindungan hukum ialah pemberian dukungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sesuatu yang telah membebani oleh orang lain dan perlindungan hukum itu akan dibagikan kemasyarakat agar hak-hak tersebut dapat dimiliki sepenuhnya sebagaimana yang telah diberikan oleh hukum.[17] Selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo perlindungan hukum yaitu kumpulan peraturan atau kaedah yang bersifat umum dan normatif, bersifat umum dikarenakan memilih apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan serta menentukan bagaimana cara untuk melakukan kepatuhan pada kaedah-kaedah. [18]

Menurut Sudikno Mertokusumo, perlindungan hukum bagi rakyat ada 2 bentuk, yakni:

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum ini mempunyai tujuan untuk meneruskan kesempatan kepada subjek hukum, perlindungan hukum preventif dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan serta pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat

[17] Satjipto Raharjo, "*Ilmu Hukum"*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.

[18] Sudikno Mertokusumo, *"Pengantar Mengenal Hukum,* Yogyakarta: Liberty, 2000, hlm. 39.

bentuk yang definit.[19] Dalam penelitian ini subjek hukum yang digunakan adalah relawan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terkait pemenuhan hak-hak yang harus diterima oleh relawan medis dan non medis dalam penanganan pasien Covid-19.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan berupa penyelesaian dari suatu sengketa atau setelah terjadinya suatu pelanggarab. Perlindungan ini dapat dikatakan sebagai gambaran berdasarkan bentuk fungsi aturan buat melakukan atau mengwujudkan cita-cita hukum, seperti keadilan antar pihak dan kepastian hukum. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang akan mengakibatkan sanksi hukuman apabila terjadinya suatu pelanggaran atau perlindungan hukum yang digunakan untuk menuntaskan suatu sengketa. Didalam penelitian ini perlindungan hukum represif bertujuan untuk memberikan perlindungan terkait jaminan kesehatan seta hak-hak yang harus diperoleh relawan medis dan non medis dalam penanganan pasien Covid-19.

[19] Wahyu Simon Tampubolon, *"Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen",* Jurnal Advokasi, Vol. 4 No.01, 2019. hlm. 53

3. **Teori Hubungan Hukum dalam Pelayan Kesehatan**

Hubungan hukum atau *rechtsbetrekkingen* yaitu sebagai interaksi antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara seseorang dengan seseorang, antara seseorang dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum hak serta kewajiban pihak yang satu berhadapan menggunakan hak serta kewajiban pihak yang lain.[20] Hubungan hukum muncul karena hak dan kewajiban yang diberikan dan dijamin oleh hukum. Menurut Van Apeldorn peristiwa hukum yaitu peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghampuskan hak. Menurut Logemann yang dikutip dari Soeroso bahwa dalam hubungan hukum memiliki pihak yang berwenang serta berhak meminta prestasi yang biasa disebut dengan *"prestatie subject"* dan pihak yang wajib melaksanakan prestasi yang biasa disebut *"plicht subject"*. [21]

Pelayanan kesehatan ini merupakan bentuk usaha dari pemerintah yang bekerja sama dengan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan memelihara serta memulihkan kesehatan masyarakat. Jika dipersempit, upaya ini dapat di artikan sebagai usaha yang dilakukan lembaga-lembaga dengan memberikan pengobatan kepada seseorang yang sakit, dalam hal ini seperti rumah sakit.[22] Sehingga teori hubungan

---

[20] Soeroso, *"PIH"*, Penerbit: Sinar Grafika, 2006, hlm. 269.
[21] *Ibid*, hlm. 251.
[22] Sri Praptianingsih, "*Kedudukan Hukum dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit"*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 19.

hukum dalam pelayanan kesehatan dapat didefinisikan sebagai hak dan kewajiban yang timbul dalam hubungan antara pihak yang berkepentingan dalam mekanisme pelayanan kesehatan sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan manusia yang sejahtera dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Oleh karena itu hubungan hukum sangat erat kaitannya dengan pelayan kesehatan atau relawan medis dan non medis dalam penanganan pasien Covid-19, karena akan munculnya suatu hak dan kewajiban atas perjanjian kerja atau peraturan yang telah ditapkan antara relawan medis dan non medis dengan rumah sakit.

G. Metode Penelitian

Metode ialah suatu prosedur dan cara untuk mengetahui sesuatu, yang memiliki tahap-tahapan yang sistematis.[23] Sedangkan metode penelitian adalah prosedur atau Langkah-langkah *sistematis* dalam mendapatkan pengetahuan.[24] Sehingga dapat makna fungsi memahami, memecahkan penelitian dan mengurangi masalah. Dengan proses penelitian ini, diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan serta dikaji, maka dari itu penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan.

---

[23] Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, "*Metodologi Penelitian Sosial*", Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003, hlm. 42.

[24] Suryana, *"Metodolodi Penelitian Modal Prakatis Penelitian Kuantitatif dan Kuliatiatif*", hlm.1.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif *(normative law research)* . Metode penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang linngkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.25 Pokok dari penelitian normatif ialah hukum yang mempunyai konsep sebagai norma/kaidah yang berlaku di dalam masyarakat serta menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini juga memiliki sifat deskriptif analisis yang memiliki arti bahwa penelitian ini tergolong lingkup penelitian yang menggambarkan, menjelaskan secara jelas dan tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian dalam skrripsi ini memiliki beberapa pendekatan, adanya pendekatan tersebut maka dapat memiliki informasi dari berbagai macam-macam sudut pandang terhadap isu yang sedang di kaji untuk mendapatkan jawaban dari isu-isu di dalam penelitian ini.

Oleh karena itu, dalam penyusunan skripsi digunakan beberapa pendekatan penelitian yaitu:

---

[25] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *"Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 24.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan atau yang disebut *statute approach* dilaksanakan dengan cara menpelajari seluruh undang-undang serta regulasi yang bersangkut dengan dengan isu hukum yang sedang tertanggulangi.[26] Metode ini dilakukan untuk membuktikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan skripsi ini. Metode ini digunakan untuk mempelajari kesesuaian antara penerapan hukum satu dengan penen rapan hukum lainnya. [27]

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah suatu metode pendekatan melalui mendekatkan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ada dan prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.[28]

c. Pendekatan kasus

Metode dari pendekatan kasus dilaksanakan dengan metode mengyelidiki kasus yang sedang terjadi di masyarakat, kasus tersebut biasanya berkaitan dengan isu hukum yang diangkat pada skripsi ini.[29] Pendekatan kasus akan memperoleh atau menjawab rumusan masalah mengenai skripsi ini yaitu

---

[26] Peter Mahud Marzuki, "*Penelitian Hukum Edisi Revisi"*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm.133.

[27] Peter Mahmud, *Op.Citt.*, hlm.93.

[28] *Ibid*, hlm. 138.

[29] Johny, *"Teori & Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*", Malang: Bayumedia, 2007, hlm. 307.

perlindungan hukum terhadap jaminan kesehatan relawan medis dan non medis dalam dalam penanganan pasien Covid-19

3. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan serta menyelesaikan isu terkait masalah hukum penelitian ini, penelitian memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik primer maupun sekunder. [30] Adapun yang termasuk jenis-jenis sumber sumber data yaitu;

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:
    1) Undang-Undang Dasar 1945;
    2) Kitab Undag-Undang Hukum Perdata;
    3) Undang-Undang No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
    4) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
    5) Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
    6) Undang-Undang No. 36 tahun 2014 Tenaga Kesehatan;

[30] *Ibid*, hlm. 141.

7) KEPMENKES RI No. HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang pemberian insentif dan santunan kematian untuk tenaga kesehatan dalam menangani corona virus disease 2019 (Covid-19);

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan memperkuat mengenai bahan hukum primer, sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang mendalam. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan didalam skripsi ini yakni teori, pendapat ahli hukum, hasil karya dari kalangan hukum, artikel ilmiah, penelusuran internet, jurnal, makalah dan sebagainya.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menyampaikan pedoman dan interprestasi atas bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.[31]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum ini memiliki cara atau beberapa teknik di penelitian ini yakni studi Pustaka atau *library research*. Teknik pengumpulan data menggunakan cara studi kepustakaan adalah kajian yang bersumber menurut aneka macam kabar yang tertulis serta yang secara luas telah membahasnya serta dipublikasikan.[32]

---

[31] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 37.

[32] Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.81.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, Analisis kualitatif tidak mempergunakan angka-angka tetapi mengacu pada deskripsi data secara bernilai dengan bentuk kata-kata yang berurutan, runtut, tidak tumpeng tindih, benar, serta pandangan-pandangan narasumber hingga mendapatkan jawaban permasalahan dari penelitian ini. [33] semua data yang telah didapatkan disusun secara terstruktur, di olah serta diteliti kemudian di evaluasi.

Maka dari itu, data yang telah dikumpulkan kemudian dikerjakan, dianalisis secara kualitatif dan diterjemahkan secara benar atau logis sistematis untuk selanjutnya diambil kesimpulan dengan mengunakan metode pendekatan deduktif. Kesimpulan yaitu jawaban ekslusif atas permasalahan yang diteliti, sehingga diharapkan mendapatkan solusi atas jawabaan permasalahan dalam penelitian ini.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Pada penarikan kesimpulan di penelitian ini dilakukan secara deduktif yang membuat suatu kesimpulan yang bersifat generic terhadap konflik dan tujuan penelitian.[34] Hasil yang diperoleh menurut penelitian ini berwujud preposisi yang memiliki sifat umum, lalu pada hubungan dengan rumusan masalah dan akan menghasilkan hasil kesimpulan yang

[33] Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, *Op.Cit.*, hlm.12.
[34] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 41.

bersifat spesifik untuk mendapatkan atau menjawab permasalahan tersebut dan mencapai tujuan yang di inginkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Khakim, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*, Bandng Citra Aditya Bakti.

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.

Anita Dewi Prahastuti Sujoso, 2012, *Dasar-dasar Keselamatand an Kesehatan Kerja*, Jember: Jember University Press.

Asri Wijayanti, 2017, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Cecep Triwibowo, 2014, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Nuha Medika.

Djumadi, 2008, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Erlina Burhan, *Pedoman Tatalaksana Covid-19*, Jakarta Edisi 2, Agustus 2020, https://www.papdi.or.id.

Hadjon, P. M, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan Administrasi*, Surabaya: Bina Ilmu.

Hans Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2003, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Indra, Perwira, 2014, *Memahami Hak Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia"*, Jakarta: ELSAM.

Johny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.

Joni Afriko, 2016, *Hukum Kesehatan (Teori dan Aplikasinya Dilengkapi UU Kesehatan dan Keperawatan*, Bogor: IN MEDIA.

Lalu Husni, 2000, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Man Suparman Sastrawidjaja, 2012, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung: PT Alumni.

R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Soekanto S, dan Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat*), Jakarta : Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit: Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan.

Sri Praptianingsih, 2007, *Kedudukan Hukum dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sri Rejeki, 2016, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pusat Pendidikan SDM Kesehatan*, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar),* Yogyakarta: Liberty.

Sukendar, dan Aris Prio Agus Santoso, 2019, *Tindak Pidana dalam Praktik Keperawatan Mandiri (Perlindungan Hukum bagi Perawat dan Pasien),* Yogyakarta: Nuha Medika.

Sulastomo, 2008, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*, Ed.1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Veronica Komalawati, 1999, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien),* Bandung: PT. Citra Aditya bakti.

Zainal Asikin, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kepmenkes No. HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani corona virus disease 2019 (Covid-19).

Kitab Undag-Undang Hukum Perdata. *[Bugerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh Soesilo. Bogor: Politea, 1980.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No. 17 tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5256.

Undang-Undang No. 36 tahun 2014 Tenaga Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5607.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

C. Jurnal

Bunga Agustina, *2020, Kewenangan Pemerintah dalam Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan Tradisional Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,* Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32, No. 1.

Fathiya Isbaniah, 2020, *Pneumonia Corona Virus Infection Disease-19 (Covid-19)*, Vol. 70, No. 4.

Hamzah Hasyim, 2005, *Manajemen Hiperkes dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit (Tinjauan Kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Institusi Sarana Kesehatan),* Jurnal JMPK, Vol. 8, No. 2.

Harif Fadhillah, 2019, *Pengaturan Tentang Tenaga Kesehatan dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Azas Kepastian Hukum*, Vol 5, No. 1.

Hartini Retnaningsih, 2018, *Prinsip Portabilitas dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional*," *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* Vol 6, No. 2.

Hubaib Alif Khariza, 2015, *Program Jaminan Kesehatan Nasional : Studi Deskriptif Tentang Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 3, No.1.

Imelda Katrina Kowaas, 2013, *Kajian Yuridis Terhadap Status dan Perlindungan Hukum Perawat dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Pasien*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. 7, No. 2.

Karyono, 2020, *Penanganan dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19)*, Vol.2, No.2.

Lilin Rosyanti, 2020, *Dampak Psikologis dalam Memberikan Perawatan dan Layanan Kesehatan Pasien Covid-19 pada Tenaga Profesional Kesehatan*, Vol. 12, No. 1.

M. Rizki Akbar, 2019, *Respons Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*, Jurnal Multidispliner Mahasiswa Indonesia, Vol.2.

Mario Julyano, 2019, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum*, Vol. 1.

Mike Rismayanti dan Hardisman, 2019, *Laporan Kasus Gambaran Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah sakit Umum X Kota Y*, Jurnal Kesehatan Andalas.

Novi Ratna Sari, 2017, *Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Repertorium, Vol. 43.

Nurmata Effendi, 2014, *Identifikasi Aktivitas Imunoglobulin*, Jurnal Kesehatan, Vol. 7, No.2.

Wahyu Simon Tampubolon, 2016, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen",* Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 4 No.01.

Wiwik Afifah dan Deasy N Paruntu, 2015,*Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial*, Jurnal Mimbar Keadilan Ilmu Hukum

D. Internet

Bagaimana Virus Corona Menyerang Tubuh, https://kawalCovid19.id/content/650/bagaimana-virus-corona-menyerang-tubuh.

Barratut Taqiyyah Rafie, *8 Ciri-Ciri dan Gejala Terinfeksi Covid-19, Waspada!*, https://kesehatan.kontan.co.id/news/8-ciri-ciri-dan-gejala-terinfeksi-Covid-19-waspada?page=all.

Bima Baskara, *Rangkaian Peristiwa Pertama COVID-19*, https://kompas.id.

Bio Farma, Kenali Virus Covid-19, https://www.biofarma.co.id/id/berita-terbaru/detail/kenali-virus-Covid19.

BPBD DIY, Relawan Penanggulangan Bencana, http://bpbd.jogjaprov.go.id/relawan-penanggulangan-bencana.

Deti Mega P, CISDI Ungkap Banyak Tenaga Kesehatan Tak Dapat Perlindungan Saat Terkena Covid-19, https://nasional.kompas.com/read/2021/08/29/16233131/cisdi-ungkap-banyak-tenaga-kesehatan-tak-dapat-perlindungan-saat-terkena.

Dr. Rizal Fadli, *Ini Cara Virus Corona Menyerang Tubuh*, https://www.halodoc.com/artikel/cara-virus-corona-menyerang-tubuh.

Erfan Maaruf, Lebih dari 3.000 Relawan Kesehatan Belum Memperoleh Insentif, https://nasional.sindonews.com/read/425354/15/lebih-dari-3000-relawan-kesehatan-belum-memperoleh-insentif-1620738355/.

Ilyas Rifa, *Dampak dan pencegahan Wabah Covid-19*, http://digilib.uinsgd.ac.id/30549/1/Artikel%20Karya%20Tulis%20Ilmiah_Ilyas%20dkk.pdf.

Merry Dame Cristy P, Virus Corona, https://www.alodokter.com/virus-corona.

NIH, New coronavirus stable for hours on surfaces SARS-CoV-2 stability similar to original SARS, virushttps://www.sciencedaily.com.

Sania Mahabi, Banyak Tenaga Kesehatn Terpapar Covid-19, https://nasional.kompas.com/read/2020/10/01/14072721/banyak-tenaga-kesehatan-terpapar-Covid-19-ppni-keselamatan-mereka-prioritas.

Siti Fatimah, Nakes Berjuan Habis-Habisan, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5620593/nakes-berjuang-habis-habisan-eh-insentif-malah-mandek/1.

Sovia Hasanah, Perbedaan Das Sollen dengan Das Sein, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5acd738a592ef/perbedaan-idas-sollen-i-dengan-idas-sein-i/.

Thomas, *Begini Syarat Menjadi Relawan Virus Corona Covid-19 di Indonesia,* https://www.liputan6.com.

Tim Detikcom, Cerita Pilu Nakes: Insentif Belum Cair Hingga Pemotongan, https://news.detik.com/berita/d-5567395/cerita-pilu-nakes-insentif-belum-cair-hingga-pemotongan?single=1

Wahyu Andrianto, Perlindungan Hukum bagi Dokter di Masa Pandemi Covid 19, https://law.ui.ac.id/v3/perlindungan-hukum-bagi-dokter-di-masa-pandemi-Covid-19-oleh-wahyu-